

KEPUTUSAN NOMOR : 0017.2/HK.01.01/K.SU-13/09/2024

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI/POLRI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS BARAT TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN NIAS BARAT

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020, terdapat beberapa laporan serta temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN.
 - Bahwa untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri pada pemilihan serentak tahun 2024 maka dibentuk satuan kelompok kerja pengawasan yang bertugas untuk melakukan pengawasan, pencegahan terhadap tindakan ASN, TNI/POLRI yang diduga berpengaruh pada pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Perpres No. 68 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 , Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024
 - Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pada surat keputusan ini yaitu personil yang ditugaskan berkewajiban untuk Melaksanakan tugas Pengawasan Netralitas ASN, TNI/POLRI pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan hasil pengawasan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Nias Barat;